



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khusus adanya peralihan kewenangan Kabupaten/Kota di Bidang Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau
5. Gubernur adalah Gubernur Riau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan yang dilakukan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Riau.
11. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Pendidikan gratis adalah kebijakan dan program pembiayaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik.
13. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa manusia, uang, material, metode, pasar, waktu, informasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
19. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
20. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
21. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
22. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
23. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual,

kecakapan sosial dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.

24. Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
25. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
26. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum SMA/MA yang mencakupi program Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
27. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah.
28. Penyelenggara satuan pendidikan adalah pemerintah dan/atau masyarakat.
29. Kepala satuan pendidikan adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan.
30. Angka Partisipasi Kasar adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.
31. Akreditasi Sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
32. Masyarakat adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang merupakan penduduk Riau dan mengembangkan diri secara sosial untuk kepentingan daerah Riau dan mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.
33. Muatan lokal budaya Melayu Riau adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi budaya Melayu Riau, termasuk keunggulan daerah, yang materinya

tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.

34. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
35. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
36. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
37. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
38. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
39. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
40. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
41. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
42. Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang selanjutnya disingkat PGRI adalah organisasi resmi yang anggotanya berprofesi sebagai guru.
43. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

44. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan selain tenaga pendidik.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas:

- a. mutu;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. partisipatif.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia melalui penataan sarana dan prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan agar berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bagian Keempat

Prinsip

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik;

- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
- d. Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- e. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat; dan
- g. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan Pendidikan;
- b. Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Pengendalian Mutu dan Standar Nasional Pendidikan;
- f. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
- g. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;
- h. Rintisan Wajib belajar;
- i. Pendanaan Pendidikan;
- j. Perpustakaan dan Laboratorium Satuan Pendidikan;

- k. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- l. Peran Serta Orangtua, Masyarakat dan Dunia Usaha/Industri;
- m. Kawasan Pendidikan Tanpa Rokok;
- n. Pendidikan Berwawasan Lingkungan;
- o. Sistem Informasi Pendidikan;
- p. Kerjasama dan Kemitraan; dan
- q. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

PERENCANAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pendidikan.
- (2) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan strategis dan perencanaan interaktif diarahkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah yang meliputi:
 - a. Antar kabupaten;
 - b. Antar kota;
 - c. Kabupaten dan kota; dan
 - d. Antara peserta didik laki-laki dan perempuan.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

- (4) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dalam percepatan partisipasi.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah membantu persiapan, pendanaan dan melakukan pembinaan akreditasi satuan pendidikan;

Bagian Kesatu

Kurikulum

Pasal 9

Pemerintah Daerah menetapkan kurikulum muatan lokal untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Bagian Kedua

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pemindahan guru dan tenaga kependidikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas harian, guru dan tenaga kependidikan tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Perizinan Pendidikan

Pasal 11

Pemerintah Daerah mengatur penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Keempat
Bahasa dan Sastra

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. Pendidikan formal; dan
 - b. Pendidikan informal
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan informal.

Bagian Kesatu

Pendidikan formal

Pasal 14

Penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :

- a. Pendidikan menengah;
- b. pendidikan khusus;
- c. pendidikan layanan khusus;
- d. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- e. pendidikan vokasional.

Pasal 15

Pemerintah Daerah membantu penyelenggaraan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah membantu dan/atau dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 serta berkewajiban mendukung penyelenggaraan pendidikan menengah yang terintegrasi dengan:
 - a. Pendidikan karakter;
 - b. Karifan lokal masyarakat Riau; dan
 - c. Pendidikan baca kitab suci.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan baca kitab suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Kepala satuan pendidikan diangkat oleh Gubernur sesuai kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang didahului dengan pertimbangan dari Pengawas, Dewan Pendidikan dan PGRI sebagai organisasi profesi guru.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, kepala satuan pendidikan diawasi oleh Pengawas.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e wajib bermitra dengan perusahaan atau lembaga yang sesuai dengan bidangnya dan ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman;
- (2) Peserta didik satuan pendidikan vokasi harus memiliki kompetensi minimal B dalam bidang studi, Teknologi Informasi, bahasa asing dan budi pekerti.

- (3) Pendidikan vokasi dikaitkan dengan potensi-potensi sumber daya alam di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Pada akhir masa pendidikan, peserta didik yang telah lulus diberikan sertifikasi profesi.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan pada:
 - a. Peserta didik berkelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial; dan/atau
 - b. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sekolah khusus.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan pada :
 - a. Masyarakat di daerah terpencil;
 - b. Masyarakat terluar;
 - c. Masyarakat terisolir;
 - d. Masyarakat adat terpencil;
 - e. Masyarakat yang mengalami bencana alam;
 - f. Masyarakat yang mengalami bencana sosial; atau
 - g. Masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan bantuan sarana dan prasarana;
 - b. Memberikan operasional penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Keempat
Pendidikan Informal

Pasal 22

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Homeschooling merupakan salah satu bentuk pendidikan informal yang disetarakan dengan pendidikan formal berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pendidikan informal homeschooling bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
- (4) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (5) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya serta interaksi dengan alam.
- (6) Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.
- (7) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Penyediaan Layanan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Penyediaan layanan pendidikan meliputi semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Penyediaan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat :

- a. Nondiskriminatif;
 - b. Inklusif; dan
 - c. Afirmatif.
- (3) Penyediaan layanan pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan formal harus memenuhi standar kualitas.
 - (4) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan kondisi daerah khusus.
 - (5) Penyediaan layanan pendidikan pada jalur informal berupa pusat sumber belajar di lingkungan masyarakat.
 - (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan layanan pendidikan pada jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan memfasilitasi penyediaan layanan pendukung pendidikan sesuai dengan kondisi daerah khusus.

Bagian Keenam

Peningkatan Partisipasi Pendidikan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya khusus untuk peningkatan dan pemerataan partisipasi pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus;
 - b. Bantuan pembiayaan;
 - c. Penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu;
 - d. Penyediaan asrama siswa dan rumah dinas guru;
 - e. Penyediaan sarana transportasi sesuai kondisi daerah khusus;
 - f. Sosialisasi; dan
 - g. Pendampingan, pengawasan dan evaluasi.

- (3) Pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Antar Kabupaten;
 - b. Antar Kota;
 - c. Kabupaten dan Kota; dan
 - d. Antara peserta didik laki-laki dan perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan dan pemerataan partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian kedua Pengangkatan Calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 26

- (1) Pengangkatan calon pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Persyaratan untuk mendaftar sebagai calon pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Persyaratan umum; dan
 - b. Persyaratan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan pengangkatan calon pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian ketiga
Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Pasal 27

- (1) Setiap pendidik harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah Strata I (S1)/Diploma IV (D IV).
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan dapat memberikan subsidi pada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dinas Pendidikan membentuk bidang untuk menjamin mutu guru dan tenaga kependidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28

- (1) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk kepentingan dinas atau alasan lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu proses belajar mengajar pada sekolah yang ditinggalkan.
- (3) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada jenjang satuan pendidikan yang sama.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat dipindahkan ke sekolah lain apabila telah memiliki masa kerja dan/atau melaksanakan tugas paling lama 4 (empat)

tahun pada sekolah yang akan ditinggalkan, kecuali untuk kepentingan dinas.

- (5) Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari Dinas.

Pasal 29

- (1) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan ke dalam daerah dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Formasi masih tersedia pada jenjang pendidikan yang sama; dan
 - b. Memiliki sertifikat pendidik.
- (2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melalui tes unjuk kerja yang dilakukan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima Perizinan Pendirian

Pasal 30

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan baik Pendidikan menengah maupun pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh masyarakat wajib memperoleh izin dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara lokal, nasional, regional dan internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan
Satuan Pendidikan

Pasal 31

- (1) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum berdasarkan usul dinas.
- (3) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. Terjadi pemekaran wilayah;
 - b. Penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - c. Jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan
 - d. Terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.
- (4) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (5) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.
- (6) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (7) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Kerangka Dasar Kurikulum

Pasal 32

- (1) Kerangka dasar kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. Acuan dalam pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional;
 - b. Acuan dalam pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan
 - c. Pedoman dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.
- (4) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan Kompetensi dasar.
- (5) Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar atau mata pelajaran yang mengacu pada Kompetensi Inti.
- (6) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.

- (7) Struktur kurikulum untuk satuan pendidikan menengah terdiri atas:
 - a. Muatan umum;
 - b. Muatan peminatan akademik;
 - c. Muatan peminatan kejuruan; dan
 - d. muatan pilihan lintas minat/pendalaman minat.
- (8) Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas:
 - a. Muatan nasional untuk satuan pendidikan; dan
 - b. Muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal.

Bagian Kesembilan Sistem Penilaian

Pasal 33

- (1) Untuk pengendalian mutu pendidikan dan sebagai bentuk akuntabilitas serta untuk mencapai standar nasional, Pemerintah Daerah melakukan penilaian pada jalur pendidikan formal.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Peserta didik;
 - b. Pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. lembaga dan program pendidikan.
- (3) Penilaian terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Proses pembelajaran;
 - b. Kemajuan;
 - c. Perbaikan hasil belajar; dan
 - d. Kompetensi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai huruf c, dilakukan oleh pendidik secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis secara berkesinambungan dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif.

- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional profesi.

Pasal 34

Selain penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), terhadap hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian nasional dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 35

Penilaian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 36

Penilaian terhadap lembaga dan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Badan Mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Hasil penilaian terhadap peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, di laporkan ke masyarakat.
- (2) Hasil penilaian terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaporkan ke Pemerintah, Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penilaian terhadap lembaga dan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilaporkan ke Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENGENDALIAN MUTU DAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN

Pasal 38

- (1) Untuk mencapai standar nasional pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan
- (3) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengawas dan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengendalian mutu yang terkait dengan Ujian Nasional diatur secara tegas dalam struktur kelembagaan Dinas.

BAB VIII
PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan muatan lokal daerah.
- (3) Satuan pendidikan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

- (4) Satuan pendidikan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal.
- (5) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan peserta didik pada satuan pendidikan yang mendapat tambahan muatan lokal daerah setempat.

Bagian Kedua

Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 40

- (1) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang pendidikan mengacu pada standar isi pendidikan pada kurikulum nasional.
- (2) Mata pelajaran yang bersifat nasional diberlakukan pada semua jenjang pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah Riau.
- (4) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah Riau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU

Pasal 41

- (1) Satuan pendidikan formal dan nonformal wajib mengajarkan Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.

- (2) Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau.
- (3) Buku ajar dan buku pengayaan mata pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang digunakan di sekolah wajib memperoleh pengesahan dari Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau.
- (4) Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau diarahkan pada pengembangan karakter peserta didik.
- (5) Unsur-unsur muatan lokal budaya Melayu Riau dapat diintegrasikan juga dalam mata pelajaran lainnya.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban mempersiapkan dan menyediakan guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau dan prosedur pengesahan buku mata pelajaran dan buku pengayaan Muatan Lokal Budaya Melayu Riau diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

RINTISAN WAJIB BELAJAR

Pasal 42

- (1) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. Menetapkan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan rintisan wajib belajar pada pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
 - b. Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan

- c. Menyediakan biaya bantuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyelenggara pendidikan daerah wajib meningkatkan Angka Partisipasi Kasar pendidikan menengah menjadi 98 (sembilan puluh delapan) persen dalam waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah bersumber dari:
 - a. APBD Provinsi;
 - b. Sumber Pendanaan lain yang tidak mengikat; dan/atau
- (2) Pendanaan yang berasal dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya dialokasikan sebesar 20 (dua puluh) persen untuk penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap sumbangan pendidikan di satuan pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendanaan dan Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PERPUSTAKAAN DAN LABORATORIUM SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 44

- (1) Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks mata pelajaran inti dan buku babon untuk guru, sesuai jenis dan jenjang pendidikan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan satuan pendidikan melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan satuan pendidikan mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Satuan pendidikan mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional satuan pendidikan atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (7) Laboratorium pada satuan pendidikan merupakan laboratorium pembelajaran untuk praktik pembelajaran pada bidang studi tertentu.
- (8) Pengembangan laboratorium disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari pada satuan pendidikan.

- (9) Satuan pendidikan mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional satuan pendidikan atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan laboratorium.

BAB XIII

KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 45

Guru dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Guru dan tenaga kependidikan yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada guru yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan menengah, yang diselenggarakan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PERAN SERTA ORANGTUA, MASYARAKAT DAN DUNIA
USAHA/INDUSTRI

Bagian Kesatu
Orangtua

Pasal 47

Orangtua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 48

- (1) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orangtua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 49

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat berupa partisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi Program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan.

Paragraf 1
Dewan Pendidikan

Pasal 50

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (3) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Pasal 51

- (1) Dewan Pendidikan terdiri dari Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pendidikan Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, sedangkan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana, prasarana, keperluan administrasi dan keperluan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga administrasi untuk membantu urusan administrasi dan perkantoran Dewan Pendidikan.

Pasal 52

Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari unsur:

- a. Pakar pendidikan;
- b. Penyelenggara pendidikan;
- c. Pengusaha;

- d. Organisasi profesi;
- e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
- f. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/atau;
- g. Organisasi sosial kemasyarakatan

Pasal 53

- (1) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan sekretaris.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.
- (4) Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah dan mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang
- (6) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2

Mekanisme Penetapan Dewan Pendidikan

Pasal 54

- (1) Gubernur memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Provinsi atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Gubernur.

- (2) Panitia pemilihan mengusulkan kepada gubernur paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan Provinsi setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. Organisasi profesi pendidik;
 - b. Organisasi profesi lain; atau
 - c. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pendanaan Dewan Pendidikan bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah;
 - c. Masyarakat;
 - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - e. Dan/atau sumber lain yang sah.

Pasal 55

Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Serta Dunia Usaha/Industri

Pasal 56

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dengan perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bantuan keuangan dan bantuan lainnya yang berasal dari Tangung Jawab Sosial Perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bantuan keuangan yang berasal dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KAWASAN PENDIDIKAN TANPA ROKOK

Pasal 57

- (1) Untuk menghindari dampak buruk rokok bagi kesehatan peserta didik, guru dan tenaga pendidikan, maka kawasan pendidikan ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan pendidikan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok meliputi:
 - a. Sekolah Menengah; dan
 - b. Sekolah Khusus
- (3) Dalam kawasan pendidikan sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) dilarang;
 - a. Melakukan perbuatan merokok;
 - b. Memperjual belikan rokok; dan
 - c. Memasang iklan rokok.

BAB XVI PENDIDIKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pasal 58

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

- (4) Satuan pendidikan berkewajiban mengelola kawasan pendidikan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup sekitarnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan berwawasan lingkungan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII

SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan, mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan subsistem dari sistem informasi dan teknologi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.
- (4) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah Lain;
 - b. Pihak ketiga;
 - c. Lembaga/pemerintah luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
 - a. Bantuan pendanaan pendidikan dan pemberian beasiswa;
 - b. Bantuan tenaga ahli;
 - c. Bantuan sarana dan prasarana;
 - d. Pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. Kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Pendampingan;
 - b. Pemagangan;
 - c. Alih teknologi melalui tukar guru dan siswa;
 - d. Penggunaan laboratorium bersama;
 - b. Penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - c. Penyusunan bahan dan sumber belajar; dan/atau
 - d. Penyaluran lulusan.
- (5) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian.

Bagian Kedua
Kerjasama dan Kemitraan Satuan Pendidikan

Pasal 61

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam mendukung proses pendidikan, Pemerintah Daerah dapat membantu Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dapat membantu Pemerintah Daerah

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang meraih prestasi, berupa:
 - a. Beasiswa prestasi;
 - b. Dana pembinaan; dan/atau
 - c. Pendukung pendidikan

Pasal 64

- (1) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:

- a. Ilmu pengetahuan;
 - b. Teknologi;
 - c. Seni; dan/atau
 - d. Olahraga.
- (2) Pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 65

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan melibatkan organisasi profesi (PGRI).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Semua izin di bidang pendidikan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 19 Februari 2018
Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 19 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (5,50/2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sehingga negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan. Dalam rangka memenuhi hak warga negara, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang, dan yang berhak mendapatkan pendidikan tersebut adalah tiap-tiap warga Negara. Oleh karena itu, perlu diatur kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan. Sinergitas antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan aspek fundamental dalam memajukan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Riau memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Riau.

Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan suatu langkah maju dalam rangka memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Provinsi Riau. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan sangat penting dilakukan untuk menetapkan kewenangan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Riau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (BMR) adalah Mata Pelajaran yang berisikan budaya Melayu Riau yang diajarkan secara terpisah dan/atau secara terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Sebutan Mata Pelajaran Budaya Melayu Riau (BMR) dijadikan istilah baku untuk menggantikan sebutan Mata Pelajaran Budaya Daerah atau Mata Pelajaran Arab Melayu yang telah digunakan di sekolah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Program Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu adalah program Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran APBD Provinsi Riau dalam rangka memberikan bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan pendidikan tanpa rokok adalah ruang atau area pendidikan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, dan/atau mempromosikan produk tembakau dan/atau sejenisnya. Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan kawasan pendidikan tanpa rokok ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara pendidikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan berwawasan lingkungan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan rasa tanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 5